



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR: T.400.12.4.1/291/DKPS

NOMOR: T.400.12.4.1/188/DPMPSTP

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Tideng Pale, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rahmawani, S.Hut**
Alamat : Jalan Perintis RT. VII, Kel. Tideng Pale, Kec. Sesayap
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ir. Andi Prasetyo, ST.,M.H**
Alamat : Jalan Perintis RT. VII, Kel. Tideng Pale, Kec. Sesayap
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tana Tidung.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagaimana perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/2217/Dukcapil tanggal 06 Maret 2026 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemohon perizinan di Kabupaten Tana Tidung **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa 8 (Delapan) elemen meliputi: Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung**; dan

- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa nomor sertifikat peserta pelatihan dan pemagangan dan jenis pelatihan sebagai data balikan;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasiskan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
- h. menerapkan standar nasional Indonesia International organization for standardization/international electrotechnical commission 270001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap system, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **paling lambat 6 (enam) bulan** sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini”.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Sertifikat peserta pelatihan dan pemagangan dan jenis pelatihan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini,
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (Delapan) berupa Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui *metode web portal*;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **30 Juni 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang

dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Rahmawani, S. Hut

NIP. 19800720 200604 2 016



PIHAK KEDUA

Ir. Andi Prasetyo, ST., M.H

NIP. 19771202 200904 1 002